



WALI KOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SURABAYA  
NOMOR : 100.3.3.3/195/436.1.2/2025

TENTANG

SATUAN TUGAS PELAKSANAAN PROGRAM  
MAKANAN BERGIZI GRATIS KOTA SURABAYA

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia untuk Indonesia Emas 2045 terkait pembangunan sumber daya manusia berkualitas melalui penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4072/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis oleh Badan Gizi Nasional, Pemerintah Kota Surabaya memandang penting dukungan peran, keterlibatan dan partisipasi multi sektor, bersinergi mewujudkan implementasi program tersebut di Kota Surabaya;
- c. bahwa untuk mendukung tugas tersebut, beberapa peran Pemerintah Daerah yang telah digariskan perlu diinventarisir, dibagi sekaligus diberdayakan secara optimal melalui eksistensi serta dukungan Satuan Tugas Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis Kota Surabaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Gizi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 625);
14. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 626);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Upaya Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 80);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 106 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan dan Pemanfaatan Data Keluarga Miskin (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 117 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 106 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan dan Pemanfaatan Data Keluarga Miskin (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 119).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG SATUAN TUGAS PELAKSANAAN PROGRAM MAKANAN BERGIZI GRATIS KOTA SURABAYA.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis di Kota Surabaya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergitas, fasilitasi dan monitoring serta evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sekaligus pelaporan Program Makanan Bergizi Gratis di Kota Surabaya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, Satuan Tugas Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis di Kota Surabaya menyelenggarakan fungsi :
- a. penghimpunan dan penelaahan regulasi, ketentuan teknis serta petunjuk pelaksanaan berkaitan Program Makanan Bergizi Gratis;
  - b. melakukan koordinasi, penghimpunan data dan bahan penyusunan dokumen maupun pedoman kerja pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis di Kota Surabaya;
  - c. melakukan pencermatan, pembagian peran dan dukungan konkrit secara intensif dan periodik terhadap petunjuk, penugasan serta arahan Badan Gizi Nasional berkaitan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sekaligus pelaporan Program Makanan Bergizi Gratis di Kota Surabaya;
  - d. melaksanakan peran dan langkah-langkah konkrit dalam rangka koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergitas, fasilitasi dan monitoring serta evaluasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. melakukan penatausahaan administrasi, pengelolaan dan optimalisasi pemberdayaan sumber daya maupun potensi serta peran serta masyarakat, akademisi, media massa dan multi sektor guna mendukung sekaligus mensukseskan pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis di Kota Surabaya; dan
  - f. melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota Surabaya.
- KEEMPAT : Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua dan diktum Ketiga, pada hakekatnya berkaitan dan mendukung peran Pemerintah Daerah yang secara umum, meliputi :
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis di Kota Surabaya, terdiri atas:
    1. melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional, serta lintas sektor terkait penyusunan rencana kerja;
    2. mengidentifikasi titik lokasi SPPG di Kota Surabaya baik yang sudah maupun belum tersedia berdasarkan kondisi dan kebutuhan, dengan memperhatikan kondisi geografis, kantong kemiskinan, keterjangkauan, jumlah dan sebaran peserta didik/lokasi sekolah, serta jumlah ibu hamil/anak kurang gizi (*stunting*); dan

3. memastikan data penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis telah diverifikasi dan divalidasi.
- b. Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, terdiri atas :
1. melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis;
  2. melaksanakan percepatan penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis;
  3. mendukung ketersediaan, keterjangkauan akses rantai pasok, pengendalian keamanan dan mutu pangan, stabilitas pasokan bahan pangan lokal, serta penanganan sisa makanan dan limbah kemasan;
  4. melakukan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis kepada masyarakat dan pihak terkait agar program dapat berjalan lancar dan didukung semua pihak; dan
  5. melaksanakan tugas lainnya dalam rangka percepatan Program Makan Bergizi Gratis di Kota Surabaya.
- c. Monitoring dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, terdiri atas :
1. melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional terkait monitoring dan evaluasi Program Makan Bergizi Gratis; dan
  2. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- d. menyusun laporan Program Makan Bergizi Gratis, terdiri atas :
1. melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional terkait monitoring dan evaluasi Program Makan Bergizi Gratis; dan
  2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Satgas secara berkala kepada Wali Kota.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 20 Agustus 2025

WALI KOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : <b>KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA</b> Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004
--	--

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA SURABAYA  
 NOMOR 100.3.3.3/195/436.1.2/2025  
 TENTANG  
 SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS  
 PELAKSANAAN PROGRAM MAKANAN BERGIZI  
 GRATIS KOTA SURABAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PELAKSANAAN PROGRAM  
 MAKANAN BERGIZI GRATIS KOTA SURABAYA

NO	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Wali Kota Surabaya	Pengarah
2.	Wakil Wali Kota Surabaya	
3.	Koordinator Wilayah BGN Kota Surabaya	
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya	
5.	Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya	
6.	Kepala Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya	
7.	Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut	
8.	Komandan Pasukan Marinir 2	
9.	Komandan KODIM 0830 Surabaya	
10.	Ketua Pengadilan Negeri Surabaya	
11.	Ketua DPRD Kota Surabaya	
12.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Ketua
13.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Wakil Ketua I
14.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	
15.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	
16.	Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan	Wakil Ketua II
17.	Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	
18.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	
19.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya	Sekretaris
20.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya	Wakil Sekretaris
21.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya	

NO	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
22.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya	
23.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya	
Gugus Tugas penyusunan rencana kerja pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis		
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya	Koordinator
2.	Inspektorat Kota Surabaya	Anggota
3.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya	Anggota
4.	Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
5.	Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
6.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Anggota
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	Anggota
8.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya	Anggota
9.	Dinas Sosial Kota Surabaya	Anggota
10.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya	Anggota
11.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Surabaya	Anggota
12.	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya	Anggota
13.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya	Anggota
14.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya	Anggota
15.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota
16.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
17.	Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
18.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
19.	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota

NO	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
Gugus Tugas Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis		
1.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya	Koordinator
2.	Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
3.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya	Anggota
4.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya	Anggota
5.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya	Anggota
6.	Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
7.	Dinas Sosial Kota Surabaya	Anggota
8.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Anggota
9.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Anggota
10.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota
11.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
12.	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
13.	Unsur Kecamatan Kota Surabaya	Anggota
14.	Unsur Kelurahan Kota Surabaya	Anggota
Gugus Tugas Monitoring dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis		
1.	Inspektorat Kota Surabaya	Koordinator
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya	Anggota
3.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Anggota
4.	Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
5.	Dinas Sosial Kota Surabaya	Anggota
6.	Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
7.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya	Anggota
8.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya	Anggota
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya	Anggota

NO	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
10.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya	Anggota
11.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota
12.	Koordinator Wilayah SPPG Kota Surabaya	Anggota
13.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
14.	Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
15.	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
16.	Unsur Kecamatan Kota Surabaya	Anggota
17.	Unsur Kelurahan Kota Surabaya	Anggota
Gugus Tugas Pelaporan Program Makan Bergizi Gratis		
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya	Koordinator
2.	Inspektorat Kota Surabaya	Anggota
3.	Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
4.	Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
5.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya	Anggota
6.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya	Anggota
7.	Dinas Sosial Kota Surabaya	Anggota
8.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya	Anggota
9.	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI